



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 11 ACEH BARAT**  
**NOMOR: 003 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS**  
**PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 11 ACEH BARAT TAHUN 2025**

**ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. Bahwa pada MIN 11 Aceh Barat masih kekurangan Tenaga Kependidikan maka dianggap perlu mengangkat Tenaga Kependidikan NON PNS untuk Tahun 2025.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat pendidikan untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Aceh Barat yang tercantum dalam kolom 3 daftar lampiran keputusan ini.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 1978
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 98 Tahun 1982
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 246 Tahun 1995

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 11 ACEH BARAT NOMOR 006 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA MIN 11 ACEH BARAT TAHUN 2025**

KESATU : Terhitung mulai tanggal **06 Januari 2025** saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pendidikan dalam Tahun 2021 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Aceh Barat. kepadanya diberikan honorium seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 426 Tahun 1995 dan dibebankan kepada DIPA MIN 11 Aceh Barat, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Meulaboh;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh di Banda Aceh ;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat;

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 06 Januari 2025  
KEPALA

  
NYAK AMIN, S.Ag  
Nip. 197204041999031002



LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG  
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA MIN 11 ACEH BARAT  
: 006 TAHUN 2025  
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NON PNS PADA MIN 11 ACEH BARAT  
: 03 Januari 2025

NO	NAMA	TEMPAT DIPEKERJAKAN	TUGAS	TMT
1	2	3	4	5
1	MEILIZAR	TenagaKependidikan Non PNS MIN 11 Aceh Barat Kab. Aceh Barat	Satpam	06-01-2025 s/d 31-12-2025
2	MUTHAHARI AFFIFI	Sda	Administrasi	Sda
3	RUSLAWATI	Sda	Penjaga Sekolah	Sda
4	AMIRAH MASTURAH, S.Sos	Sda	Pustakawan	Sda
5	VAHKROL IMAM	Sda	Humas	Sda



Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 06 Januari 2025  
Kepala

NYAK AMIN, S.Ag